



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 496/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menjamin fasilitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Sosialisasi;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dengan berbagai pihak, meliputi Badan Narkotika, LSM/Ormas, Mahasiswa, Tokoh Agama FKUB, instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
 - melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait; dan
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditunjuk Narasumber dan Moderator dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak 3 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 496/KEP/HK/2025****TANGGAL : 9 Desember 2025****TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Drs. Petrus Seran Tahuk/Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan b. mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4.	Christin L. Conterius, S. Sos, M.M /Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun surat permohonan, surat keputusan dan surat undangan serta notulen rapat terkait Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan; b. koordinasi internal dan eksternal terkait kegiatan dimaksud; c. mendukung dan memastikan kelengkapan dokumen untuk kegiatan sosialisasi peraturan organisasi masyarakat; d. menyusun laporan dan dokumentasi; dan e. pengawasan dan evaluasi administratif.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Alfrida Meti Palondongan, A.Md/Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun konsep acara dan <i>rundown</i> (susunan acara), mengatur urutan kegiatan, dan menghubungi pengisi acara; d. mendaftar, mencari, dan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti <i>sound system</i>, tempat dan lain-lain; e. merancang dan membuat materi publikasi (brosur, spanduk, dan lain-lain), serta mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan video; f. mengurus administrasi seperti proposal, surat-menyerat, dan notulensi rapat; g. menyusun anggaran, mengelola keuangan, dan mencari dana jika diperlukan; h. memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai <i>rundown</i> dan menjaga kelancaran jalannya kegiatan; i. berkomunikasi dengan anggota panitia lain, pengisi acara, dan pihak terkait lainnya; dan j. memastikan acara berjalan dengan aman dan tertib, serta mengarahkan peserta jika diperlukan.
6.	Simon Kopong Bebe, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Elis Islani Ruchiyat, S.E, M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Yoktan Taniu, S. Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 496/KEP/HK/2025

TANGGAL : 9 Desember 2025

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Drs. Petrus Seran Tahuk/ Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber	<ul style="list-style-type: none">a. menjelaskan materi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;b. memastikan peserta memahami secara mendalam mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;c. memfasilitasi sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dari peserta;d. mengarahkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai tujuan negara, dengan tetap mematuhi koridor hukum; dane. memberikan masukan dan pembinaan agar peserta dapat mengimplementasikannya sesuai peraturan yang berlaku.
2.	Lia Novika Ulya, S. KM/ Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Christin L. Conterius, S. Sos, MM/ Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. membuka acara dengan salam dan memperkenalkan topik sosialisasi secara singkat; b. memperkenalkan narasumber beserta profil relevan mereka untuk membangun keakraban; c. menjelaskan susunan acara dan tujuan sosialisasi kepada audiens; d. memastikan jalannya diskusi sesuai topik utama agar tidak menyimpang; dan e. memberikan peringatan jika ada pembicaraan yang keluar topik atau melanggar aturan diskusi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

